



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565) 21605 - 21606  
**S I N T A N G**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG**  
**NOMOR : 036 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta**  
**Tahun Pelajaran 2004/2005**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG,**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Taman Kanak – Kanak Tunas Bangsa Kecamatan Sei Tebelian Nomor : 15 / Y / - TARB/ V / 2004. Tanggal 26 Mei 2004.
2. Surat Permohonan Taman Elastika Kecamatan Dedai Nomor : 421.1/179/KESRA. Tanggal 6 Juli 2004.
- 3. Surat Permohonan Taman Kanak – Kanak Tunas Melati Kecamatan Tempunak Nomor : 421.1 / 304 / Ps – TU / E. Tanggal 20 Agustus 2004.
4. Surat Permohonan Taman Kanak – Kanak Melawi Mekar I Jalan Lintas Melawi Kecamatan Sintang Nomor : 421.1/04/E. Tanggal 8 Juli 2004.
5. Surat Permohonan Taman Kanak – Kanak Bina Asih Kecamatan Tempunak Nomor : 421.1/38/KP. Tanggal 22 Desember 2004.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan permohonan Yayasan / Badan Penyelenggaraan Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu Pemerintah dalam rangka memperluas dan memperoleh pendidikan.
2. Bahwa yayasan / Badan Penyelenggaraan yang mengajukan permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian sekolah swasta.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang di maksud pada nomor 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang tentang Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Tahun Pelajaran 2004 / 2005.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 28 Tahun 1990;
- b. Nomor 29 Tahun 1990;
- c. Nomor 72 Tahun 1991;
- d. Nomor 38 Tahun 1992;
- e. Nomor 25 Tahun 2000;

4. Keputusan Presiden :
  - a. Nomor 34 Tahun 1972 ;
  - b. Nomor 44 Tahun 1974 ;
  - c. Nomor 44 Tahun 1974 ; Sebagaimana telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998;
  - d. Nomor 122 Tahun 1998;
5. Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
  - a. Nomor : 0174 / U / 1982. Tanggal 22 Nopember 1982;
  - b. Nomor : 0375 / U / 1982. Tanggal 22 Nopember 1982;
  - c. Nomor : 0173 / O / 1983. Tanggal 14 Maret 1983;
  - d. Nomor : 0304 / O / 1984. Tanggal 12 Juli 1984, sebagaimana telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0363 / O / 1998. Tanggal 20 Juli 1998;
  - e. Nomor 0262 / P / 1991. Tanggal 5 Februari 1991;
  - f. Nomor 0489 / U / 1992. Tanggal 30 Nopember 1992;
  - g. Nomor 054 / U / 1993. Tanggal 22 Februari 1993;
  - h. Nomor 060 / U / 1993. Tanggal 25 Februari 1993;
  - i. Nomor 061 / U / 1993. Tanggal 25 Februari 1993;
  - j. Nomor 080 / U / 1993. Tanggal 27 Februari 1993;
  - k. Nomor 232 / U / 1997. Tanggal 31 Desember 1997;
  - l. Nomor 024 / P / 1999. Tanggal 4 Februari 1999;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018 / C / Kep / 1983. Tanggal 23 Februari 1983;
8. Keputusan Bupati Sintang Nomor 372 Tahun 2000.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Camat Sungai Tebelian .  
Nomor : 421.1 / 771 / VIII/PEM-2004. Tanggal 30 Mei 2004 .
  2. Rekomendasi Camat Dedai .  
Nomor : 421.1 / 179 / KS . Tanggal 6 Juli 2004.
  3. Rekomendasi Camat Tempunak .  
Nomor : 421.1 / 195 / Kesra. Tanggal 23 Agustus 2004.
  4. Rekomendasi Camat Sintang .  
Nomor : 421.1 / 199 / KP. Tanggal 21 Agustus 2004.
  5. Rekomendasi Camat Tempunak .  
Nomor : 421.1 / 38 / KP. Tanggal 22 Desember 2004.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

- : Memberikan Persetujuan dan Izin Operasional kepada Sekolah Swasta seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya .
  - b. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau di syahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional .
  - c. Yayasan wajib mentaati segala ketentuan Perundang – undangan yang telah ditetapkan dan berlaku di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional atau di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang .
  - d. Yayasan dalam melaksanakan kegiatan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.



- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin Pendirian dan Operasional Sekolah Swasta sebagaimana tersebut diatas menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Sekolah yang telah diberikan izin Pendirian dan Operasional di maksud tidak akan membebani Departemen Pendidikan Nasional atau Pemerintah / Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2004 / 2005 dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan : di Sintang  
Pada Tanggal : 26 Oktober 2004



BRS. AKIM, MM  
PEMBINA TK.I  
NIP. 131864061

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta .
5. Direktur Pendidikan TK dan Sekolah Dasar Depdiknas di Jakarta.
6. Bupati Sintang di Sintang.
7. Kepala Bappeda Pemerintah Kabupaten Sintang di Sintang.
8. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak .
9. Kepala Subdin Dikdas dan SDLB, Subdin Perencanaan Dinas Pendidikan di Pontianak.
10. Cabang Dinas Pendidikan Sintang di Sintang .
11. Yayasan yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.